



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili anak (Alm) Pe'satu;
2. Tempat lahir : Tumbang Raeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 15 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ampar Saga II, RT.015, RW.002, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin;
2. Tempat lahir : Gasing Pal X;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 15 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karuh, RT. 019, RW. 008, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 03 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 06 September 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba tanggal 31 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili anak (Alm) Pe'satu dan Terdakwa II Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili anak (Alm) Pe'satu dan Terdakwa II Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Para Terdakwa didalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 105 TBS (seratus lima) tandan buah sawit;

Dikembalikan kepada PTPN 13 Kebun Ngabang melalui Saksi Andy Prasastyawan Bin Amril Jasin;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah engge;

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili Anak (Alm) Pe'satu dan Terdakwa II Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021, Sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Kebun Sawit Block 120 dan 125 Afdeling 1, PTPN 13 Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak dan melawan hukum mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yang dilakuka oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 sekitar jam 07.00 WIB di rumah Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II di Plasma 8 Dusun Karuh, Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang terbaring dan setelah Terdakwa I bertanya kenapa baring dan dijawab Terdakwa II mengatakan dirinya sedang sakit dan Terdakwa I menanyakan mengapa tidak berobat dan dijawab Terdakwa II tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memanen kelapa sawit milik PTPN 13 Kebun Ngabang dan Terdakwa II menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung berangkat menuju pondok milik Terdakwa I yang berjarak sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa II untuk mengambil peralatan memanen berupa engge (alat gendongan yang terbuat dari rotan) sebanyak 2 (dua) buah, dodos sebanyak 1 (satu) buah dan egrek sebanyak 1 (satu) buah, kemudian Para Terdakwa langsung memanen TBS yang ada di lokasi Blok 120 dan blok 125. TBS kelapa sawit milik PTPN 13 Kebun Ngabang yang telah berhasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanen oleh Para Tersangka sebanyak 105 (seratus lima) tandan, yang mana pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 Para Terdakwa memanen 100 (seratus) buah dan hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 memanen sebanyak 5 (lima) buah, selanjutnya Para Tersangka selesai memanen menyimpan di semak-semak sekitar pohon dengan tujuan tidak diketahui orang dan setelah itu Para Terdakwa kembali ke Pondok untuk mengambil 2 (dua) buah engge dan saat diperjalanan Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sukanto dan Saksi Diro dan satgas pengamanan PTPN 13 Kebun Ngabang yang terdiri dari security, polisi dan tentara dan diminta untuk menunjukkan TBS yang telah Para Terdakwa panen tersebut yang terdapat di dua lokasi yakni di semak-semak sekitar pohon kelapa sawit yang telah di panen dan didalam pondok setelah itu Para Terdakwa berikut TBS yang telah di panen dibawa dengan menggunakan truk untuk ditimbang PKS dan selanjutnya Para Terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Polres Landak guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa sebelum mengambil 105 (seratus lima) tandan buah sawit tersebut tidak memiliki ijin dari pemiliknya, dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut PTPN 13 Kebun Ngabang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini Saksi bekerja di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 sebagai Asisten Kepala;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021, pukul 16.00 WIB di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian sawit tersebut karena Saksi saat itu sedang tidak berada di kebun sawit tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahuinya telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 setelah diberitahukan oleh Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane masing-masing merupakan petugas keamanan/sekuriti pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Ressort Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);
- Bahwa Saksi menerangkan di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak tidak ada kegiatan panen pada saat itu;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi yang Saksi dengar, Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara melakukan panen sendiri pada pohon kelapa sawit yang sedang berbuah di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat pencurian buah kelapa sawit tersebut, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 mengalami kerugian sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa bukanlah pegawai yang bekerja di PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang merupakan pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Sukamto alias Kamto anak (Alm) Bajeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi sedang melakukan patrol bersama dengan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan panen buah kelapa sawit secara bergantian di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari tersebut seharusnya tidak ada kegiatan panen buah kelapa sawit di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin selaku Asisten Kepala PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Resort Landak untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum ada yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Para Terdakwa akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kasus pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan pencurian buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut berawal ketika Saksi sedang melakukan patrol bersama dengan Saksi Sukamto alias Kamto anak (Alm) Bajeng;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu Saksi melihat Para Terdakwa sedang melakukan panen buah kelapa sawit secara bergantian di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari tersebut seharusnya tidak ada kegiatan panen buah kelapa sawit di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi dan Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan mengamankan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan buah kelapa sawit yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin selaku Asisten Kepala PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan kemudian Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian Resort Landak untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa bukanlah pegawai dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;
- Bahwa Saksi menerangkan harga buah kelapa sawit pada saat itu adalah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) perkilonya;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut belum ada yang berhasil dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili anak (Alm) Pe'satu;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB telah mengambil buah

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pagi hari Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat Terdakwa I sampai dirumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang terbaring dan pada saat itu Terdakwa I menanyakan apa yang sedang terjadi pada Terdakwa II;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II sedang sakit;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan mendengar kabar tersebut kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berobat akan tetapi Terdakwa II menjawab tidak mempunyai uang untuk berobat;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dengan cara mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa II kemudian menyetujui ajakan dari Terdakwa I kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama menuju ke kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan sesampainya Terdakwa I dan Terdakwa II di di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara mendodos dari pohon di blok tersebut;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan yang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara mendodos dari pohon tersebut adalah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II secara bergantian;

-Bawah Terdakwa I menerangkan pada saat melakukan panen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II kedapatan oleh Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane yang sedang melakukan patroli;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II panen tersebut rencananya akan Terdakwa I dan Terdakwa II jual;

-Bahwa Terdakwa I menerangkan buah kelapasawit yang Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut ambil sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa I menerangkan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

-Bahwa Terdakwa I mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menerangkan menyesali perbuatannya tersebut;

Terdakwa II Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin;

-Bahwa Terdakwa II mengetahui dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pagi hari Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan saat Terdakwa I dirumah Terdakwa II, Terdakwa I melihat Terdakwa II sedang terbaring dan pada saat itu Terdakwa I menanyakan apa yang sedang terjadi pada Terdakwa II;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II kemudian mengatakan bahwa Terdakwa II sedang sakit;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk berobat akan tetapi Terdakwa II menjawab tidak mempunyai uang untuk berobat;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari uang dengan cara mengambil buah kelapa sawit di kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II kemudian menyetujui ajakan dari Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I bersama-sama menuju ke kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan sesampainya Terdakwa II dan Terdakwa I di di Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara mendodos dari pohon di blok tersebut;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan yang melakukan panen buah kelapa sawit dengan cara mendodos dari pohon tersebut adalah Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I secara bergantian;

-Bawah Terdakwa II menerangkan pada saat melakukan panen buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I kedapatan oleh Saksi Sukamto

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane yang sedang melakukan patroli;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan rencananya buah kelapa sawit yang Terdakwa II dan Terdakwa I panen tersebut rencananya akan Terdakwa II dan Terdakwa I jual;

-Bahwa Terdakwa II menerangkan buah kelapa sawit yang Terdakwa II dan Terdakwa I tersebut ambil sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);

-Bahwa Terdakwa II menerangkan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13;

-Bahwa Terdakwa II mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan tersebut;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 105 (seratus lima) Tandan Buah Sawit (TBS);
- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah engge;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dimana barang bukti tersebut dikenal oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan oleh Para Terdakwa dan berhubungan dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang ini, turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 16.00 WIB telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berencana mengambil buah kelapa sawit karena butuh uang kemudian pada pukul 16.00 Para Terdakwa pergi ke Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa benar sesampainya di kebun Block 120 dan 125 Afdeling 1 milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 Para Terdakwa kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos dari pohon di kebun tersebut sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);
- Bahwa benar pada saat melakukan panen tersebut perbuatan Para Terdakwa kedapatan oleh Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane masing-masing merupakan petugas keamanan/sekuriti pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang sedang melakukan patroli;
- Bahwa benar Para Terdakwa kemudian ditangkap oleh Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane dan kemudian diamankan;
- Bahwa benar tujuan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS) tersebut rencananya untuk Para Terdakwa jual;
- Bahwa benar terhadap buah kelapa sawit yang Para Terdakwa ambil tersebut tanpa memiliki ijin dari PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 selaku pemilik atas buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa barang siapa adalah merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Barang siapa dalam hal ini sama artinya dengan setiap orang yaitu setiap orang baik secara sendiri maupun bersama-sama atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggungjawaban’ menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili anak (Alm) Pe’satu (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) dan Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II), yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, selain dari pada itu Para Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga Tuntutan Pidana dibacakan;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya. Sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana. Dengan demikian tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat diterapkan terhadap diri terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah tindakan yang dilakukan atas barang yang diambilnya seolah-olah adalah pemilik dan tindakan atau perbuatan orang tersebut bertentangan dengan norma-norma dan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dikaitkan dengan uraian yuridis dapat disimpulkan bahwa hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berencana mengambil buah kelapa sawit karena butuh uang kemudian pada pukul 16.00 Para Terdakwa pergi ke Block 120 dan 125 Afdeling 1 kebun PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang beralamat di Kebun Ngabang, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Menimbang, bahwa sesampainya di kebun Block 120 dan 125 Afdeling 1 milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 Para Terdakwa kemudian mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mendodos dari pohon di kebun tersebut sebanyak 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS);

Menimbang, bahwa pada saat melakukan panen tersebut perbuatan Para Terdakwa kedapatan oleh Saksi Sukamto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane masing-masing merupakan petugas

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan/sekuriti pada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 yang sedang melakukan patroli dan kemudian Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sukanto alias Kamto anak (Alm) Bajeng dan Saksi Diro alias Ro bin (Alm) Takel Pane dan kemudian diamankan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil buah sawit 105 (seratus lima) Tanda Buah Segar (TBS) tanpa memiliki ijin pemiliknya yaitu PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terhadap barang yang Para Terdakwa ambil merupakan benda berwujud dan memiliki nilai ekonomis, dan Para Terdakwa tidak ada hak baik sebagian atau seluruhnya atas barang-barang tersebut serta dalam mengambil barang tersebut tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

A.d.3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, dimana pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pada pukul 16.00 WIB perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara bersama-sama, yang mana Para Terdakwa bersama-sama mengambil buah sawit dengan cara mendodos dari pohon di kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 secara bersama-sama dan secara bergantian maka menurut Majelis Hakim unsur yang ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pencurian dalam keadaan yang memberatkan, namun selanjutnya apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Para Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan Para Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Para Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 105 TBS (seratus lima) tandan buah sawit;

Adalah barang bukti milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13, yang memiliki nilai ekonomis dan bukan di dapat dari hasil tindak kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 melalui Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin, sedangkan terhadap barang bukti ;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah engge;

Adalah barang bukti yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1Menyatakan Terdakwa I Dedi Hartono alias Ono alias Pak Lili anak (Alm) Pe'satu dan Terdakwa II Vinsensius Sukim alias Sukim anak (Alm) Ambin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan";

2Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 105 TBS (seratus lima) tandan buah sawit;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 13 melalui Saksi Andy Prasastyawan alias Andi bin Amril Jasin;

- 1 (satu) buah dodos;
- 1 (satu) buah egrek;
- 2 (dua) buah engge;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh Gibson Parsaoran, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Wibowo, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh, Heri Susanto, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti

Hamzah,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/Pid.B/2021/PN Nba